

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – PEMBENTUKAN

2019

UU NO. 15, LN 2019/NO. 183 ,14 HLM. TLN NO. 6398, 6 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ABSTRAK : - Pembangunan hukum harus mencerminkan kedaulatan rakyat dan memberikan perlindungan dan kewajiban segenap rakyat berdasarkan UUD 1945. Untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantuan dan peninjauan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20 dan Pasal 21, dan Pasal 22A UUD 1945.
 - Undang-Undang ini mengubah UU No. 12 Tahun 2011 dengan menambahkan materi muatan baru yaitu anatara lain pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2019;
2. Mengubah UU No. 12 Tahun 2011